



PUTUSAN

Nomor 0339/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lourens FT. Lewier, S.H.**, Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Layungsari I Nomor 29 RT 04 RW 17 Kelurahan Empang, Kota Bogor Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 68/RSK/339/2012/PA.Dpk. tanggal 7 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 15 Februari 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 0339/Pdt.G/2012/PA.Dpk, pada tanggal 15 Februari 2012
dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2008 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Berdasarkan kutipan Akta Nikah No: 1951/256/VIII/2008;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, 11 bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2010 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat banyak perbedaan cara pandang dalam menjalankan rumah tangga;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik;
 - d. Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa bulan Februari tahun 2012 merupakan puncak ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena tidak adanya perubahan keadaan dalam rumah tangga sehingga Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;



5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon anak tersebut **diasuh dan dipelihara Penggugat**, mengingat:
 - a. Penggugat sanggup mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersebut hingga dewasa atau mandiri;
 - b. Anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun;
 - c. Bahwa sekarang ini Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibunya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan secara hukum anak tersebut **diasuh dan dipelihara (hadlanah) oleh Penggugat. Untuk itu mohon hak hadlanah ditetapkan kepada Penggugat.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 2 tahun, 11 bulan, berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan juga telah diupayakan mediasi tanggal 7 Maret 2012 dan 21 Maret 2012 dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH., M.H., dan pada waktu mediasi yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir namun mediasi gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat merupakan gugatan yang kurang lengkap didalam penerapannya di dalam isi posita gugatannya;
2. Bahwa semua yang diuraikan didalam gugatan Penggugat hanya pihak Penggugat yang mengeluarkan isi kata dari apa yang digugatnya dalam posita gugatannya;
3. Bahwa Penggugat sangat keliru dalam gugatannya antara lain permasalahan sekarang Tergugat masih ingin mempersatukan didalam rumah tangga dan sekarang dan itu juga untuk menghidupi keluarga;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis , Kota Depok , berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1951/256/VIII/2008;
5. Bahwa benar hasil dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, 11 bulan , bahwa Tergugat merasa keberatan dengan adanya berada penguasaan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat dikarenakan Penggugat adalah seorang pegawai yang setiap hari tidak selalu ada disamping anak, dan perawatannya yang selalu tidak dirawat dan itu bisa menjadi perkembangan anak menjadi tidak baik dan demi masa depan si anak;



6. Bahwa disini Tergugat membantah poin ke-3 dan ke-7 bahwa mengenai pemeliharaan anak Tergugat lah yang lebih baik untuk mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat dan di dalam rumah tangga pasti ada selalu perselisihan dan itu bisa diperbaiki demi terjalannya rumah tangga yang selalu diidamkan oleh setiap kepala keluarga;
7. Bahwa benar Tergugat sampaikan melalui jawaban ini bahwa Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah demi menjaga keutuhan dalam rumah tangga;
8. Bahwa benar di sini Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama Depok, Bahwa Tergugat tidak keberatan atas Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat tetapi hubungan Tergugat dengan anak selalu baik dan memang diantara Penggugat dan Tergugat selalu ada perselisihan paham dan sulit untuk dibina lagi, dan bilamana dalam rumah tangga selalu terus menerus ada percekcohan dan perselisihan pendapat dan tidak dapat dipertahankan lagi ini jalan terbaik untuk bercerai;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada majelis hakim pengadilan agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara agar sudilah kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 2 tahun, 11 bulan, berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 3 April 2012 pada persidangan tanggal 4 April 2012, dan kemudian atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 25 April 2012 pada persidangan tanggal 25 April 2012 sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Bahwa pada saat penyerahan duplik, Tergugat menyatakan secara tertulis bahwa Tergugat telah mencabut kuasa hukumnya untuk mewakili Tergugat dalam perkara a quo pada tanggal 22 April 2012;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 1951/256/VIII/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok tanggal 25 Agustus 2008 yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya; Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat / tertulis;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Penggugat yang bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Temohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan sejak akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat yang pertama;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal Februari 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, masalahnya cekcok terus;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sejak anak pertama berumur 1 tahun, saat itu keduanya masih tinggal bersama saksi, saksi sering melihat dan bahkan saksi pernah didorong oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat komunikasi diantara mereka tidak lancar, namun saksi tidak mengetahui persis tentang permasalahan yang terjadi diantara mereka;



- Bahwa ibu Tergugat pernah bilang kepada Penggugat, kalau di rumah saksi Tergugat rajin shalat, namun jika di rumah orang tua Tergugat, Tergugat malah ke gereja;
- Bahwa pada bulan Februari 2012, Tergugat membawa anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat mampu mengasuh anaknya, dan jika Penggugat pergi bekerja, saksi yang mengasuh anaknya;
- Bahwa saksi juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat menanggapi bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat, dan tidak benar kalau Tergugat ke gereja;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Temohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anaknya tanpa pamit kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sering saksi dengar ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi sering mendengar suara ribut hingga Penggugat berteriak "bunuh aja aku";
- Bahwa saksi melihat komunikasi diantara mereka tidak lancar, namun saksi tidak mengetahui persis tentang permasalahan yang terjadi diantara mereka;



- Bahwa yang menjadi masalah keributan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak kerja;
- Bahwa dua hari setelah pisah, saksi dan orang tua Penggugat datang menemui orang tua Tergugat, namun setiba di sana, orang tua Tergugat malah mengusir saksi dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu mengasuh anaknya, dan jika Penggugat pergi bekerja, orang tua Penggugat yang mengasuh anaknya;
- Bahwa saksi juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat membantah namun tidak menanggapi;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Tergugat yang bernama :

1. **SAKSI II TERGUGAT**, di bawah sumpahnya dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Tergugat dengan Penggugat karena pernikahan tersebut dilaksanakan mendadak dan terpaksa sebab Penggugat telah hamil lebih dahulu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, saksi jarang bertemu dengan Tergugat karena Tergugat merasa takut ketahuan Penggugat jika bertemu dengan saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada di tangan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2012 Penggugat bersama ayahnya datang ke rumah saksi menanyakan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqila, namun saat itu si Aqila tidak berada di rumah saksi, melainkan dibawa oleh Tergugat yang saksi sendiri tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;



- Bahwa setelah Penggugat dan orang tua Penggugat pulang, saksi langsung mencari tahu keberadaan Tergugat dan anaknya, kemudian Tergugat datang ke rumah saksi;
- Bahwa satu dua hari kemudian, Penggugat bersama dengan keluarga besarnya datang lagi ke rumah saksi menanyakan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat, pada saat itu pula Tergugat datang ke rumah saksi karena dipanggil oleh saksi. Dalam pertemuan tersebut, sempat terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kehadiran Tergugat tersebut, Tergugat tidak menghadirkan Aqila (anak Tergugat dan Penggugat);
- Bahwa saat ini Aqila tinggal bersama Tergugat di sebuah apartemen di Jakarta, diasuh oleh seorang baby sitter;
- Bahwa saksi pernah bertemu Aqila sekitar sebulan yang lalu, Tergugat yang membawanya ke rumah saksi. Anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada bulan Februari 2012 (beberapa hari sebelum Penggugat dan ayahnya ke rumah saksi) antara Tergugat dengan Penggugat pisah rumah, Tergugat pergi dengan membawa anaknya sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, dan selanjutnya saksi mohon waktu untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat tidak membantah keterangan saksi;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, di bawah sumpahnya dihadapan Mejlis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Tergugat, kenal baik dengan Penggugat karena saksilah dari keluarga Tergugat yang mengurus pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada di tangan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan ayahnya datang dan menemui saksi di rumah saksi menanyakan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqila, namun saat itu saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan anaknya;
- Bahwa setelah kejadian di atas, besok harinya saksi langsung ke rumah orang tua Tergugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dan anaknya, kemudian tiba-tiba Tergugat datang ke rumah orang tuanya, maka terjadilah pertemuan antara saksi, Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia menceritakannya;
- Bahwa terakhir bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat sebulan yang lalu, ketika itu Tergugat membawa anaknya ke rumah saksi;
- Bahwa satu dua hari kemudian, Penggugat bersama dengan keluarga besarnya datang lagi ke rumah orang tua Tergugat menanyakan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat, pada saat itu pula Tergugat datang ke rumah saksi karena dipanggil oleh saksi. Dalam pertemuan tersebut, saksi sempat menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehadiran Tergugat tersebut, Tergugat tidak menghadirkan Aqila (anak Tergugat dan Penggugat);
- Bahwa saat ini Aqila tinggal bersama Tergugat di sebuah apartemen di Jakarta, diasuh oleh seorang baby sitter;
- Bahwa saksi pernah bertemu Aqila sekitar sebulan yang lalu, Tergugat yang membawanya ke rumah saksi. Anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada bulan Februari 2012 (beberapa hari sebelum Penggugat dan ayahnya ke rumah saksi) antara Tergugat dengan Penggugat pisah rumah, Tergugat pergi dengan membawa anaknya sampai sekarang;



- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil, dan selanjutnya saksi mohon waktu untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

Bahwa salah satu saksi dari pihak Tergugat, yakni **SAKSI TERGUGAT** telah datang menghadap di persidangan melaporkan dan menyatakan bahwa tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin menceraikan Tergugat;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;
2. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 2 tahun, 11 bulan, berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat, dicabut oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat bersedia anak Penggugat dan Tergugat dipelihara secara bersama-sama;

Bahwa pada tahap kesimpulan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang dibantu oleh mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., dan



berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Maret 2012 upaya damai tersebut gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat didasarkan kepada bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat tersebut di atas, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2012 sehingga Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yaitu :

- Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dan sulit untuk dibina lagi, dan bilamana dalam rumah tangga selalu terus menerus ada percekcoakan dan perselisihan pendapat dan tidak dapat dipertahankan lagi ini jalan terbaik untuk bercerai;
- Tergugat keberatan hak asuh anak di pihak Penggugat dikarenakan Penggugat adalah seorang pegawai yang setiap hari tidak selalu ada disamping anak, dan perawatannya yang selalu tidak dirawat dan itu bisa menjadi perkembangan anak menjadi tidak baik dan demi masa depan si anak, oleh karena itu mengenai pemeliharaan anak Tergugat lah yang lebih baik untuk mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat juga memberikan tanggapan dalam repliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada saat sidang tanggal 25 April 2012 dengan acara penyerahan duplik, Tergugat berdasarkan surat pencabutan kuasa hukum tertanggal 22 April 2012, Tergugat telah mencabut hak kuasa hukumnya untuk mendampingi atau mewakili Tergugat dalam mengikuti kelanjutan persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sedangkan dalam pasal 1865 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 KUH Perdata tersebut dan oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P-1 yang bukti tersebut merupakan fotokopi dari aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya dan telah bermaterai cukup serta Tergugat juga mengakui dan membenarkannya sehingga Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga Penggugat yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi- saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai percekocokan dan perselisihan, karena adanya komunikasi diantara Penggugat dengan Tergugat tidak lancar, saksi-saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika keduanya masih tinggal bersama di rumah saksi pertama (orang tua Penggugat), namun saksi tidak mengetahui persis tentang permasalahan yang terjadi diantara mereka, dan puncaknya Februari 2012 Pengugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat mampu mengasuh anaknya, dan jika Penggugat pergi bekerja, orang tua Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, namun Tergugat menambahkan bahwa kepergian Tergugat karena diusir oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi keluarga Tergugat yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada bulan Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga dari Penggugat dan Tergugat didengar kesaksiannya adalah untuk memenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat gugatan Penggugat berikut replik dan kesimpulannya, terhadap jawaban Tergugat berikut duplik dan kesimpulannya dan bukti-bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 2 tahun, 11 bulan yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis, namun saat ini telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak bulan Februari 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari Februari 2011 sehingga harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ada kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat juga telah merasa menderita lahir dan bathin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya Jis Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya telah pula menuntut agar Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 2 tahun, 11 bulan, berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah pula menuntut agar Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat



yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 2 tahun, 11 bulan, berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan secara lisan, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan telah mencabut tuntutan masing-masing tentang hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kepada siapa hak pengasuhan anak tersebut berada;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak tersebut tidak ditetapkan dalam putusan ini, namun Majelis Hakim perlu mengingatkan baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak hukum yang harus tetap terlindung sebagai seorang ibu dan ayah dari anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, karena keduanya tetap memiliki ikatan batin dengan anaknya sampai kapanpun tidak akan pernah putus, dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak, sehingga tidak ada alasan bagi salah satu pihak untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak pihak yang lain sebagai orang tua kandung anak tersebut untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, oleh karena itu apabila anak tersebut berada di pihak Tergugat, maka Tergugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya setiap waktu, selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak, begitu pula sebaliknya jika anak tersebut berada di pihak Penggugat, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Tergugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 04 Juli 2012 M.** bertepatan dengan **tanggal 14 Sya'ban 1433 H.** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini, **Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 M.** bertepatan dengan **tanggal 19 Ramadhan 1433 H.** dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rogayah

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 391.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Mahbub